



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan P. Kalimantan No. 44, Gebangrejo, Poso Kota, Poso,
Sulawesi Tengah. *E-mail: dinassosial.posokab@gmail.com / Website:
dinsos.posokab.go.id*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO Nomor : 65-A/DINSOS/I/2024

T E N T A N G

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Poso dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian pelayanan yang diminta oleh masyarakat dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala dinas sosial tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan yang Menerima Pelayanan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Poso.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso Nomor 25/Dinsos/I/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Poso Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Poso wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso.
- KEDUA** : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Poso.
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat berupa:
1. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;
 2. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku; dan
 3. Pelayanan produk layanan sampai ke alamat pengguna layanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Poso



FARIED AWAD, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, IV / c
NIP.196405051990111001